



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Sab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

**SAIFAYANI BINTI SAIFULLAH**, Tempat/tanggal lahir : Sabang, 16 Agustus 1984, Agama : Islam, Pendidikan : SPK. Pekerjaan : IRT, Status : Janda, NIK 1172015608840004, Tempat tinggal : Jalan Paya Seunara, Jurong masjid, gampong paya seunara, kecamatan sukamakmue, kota Sabang.

"Bertindak atas diri sendiri dan anak yang Bernama :

a. Nama : Widyatul Uhya, Tempat/tanggal lahir : Sabang, 13 Februari 2005, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : SMK, Tempat tinggal : Jalan Paya Seunara, Jurong masjid, gampong paya seunara, kecamatan sukamakmue, kota Sabang.

b. Nama : Maysurah, Tempat/tanggal lahir : Sabang, 12 April 2009, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : SMP, Tempat tinggal : Jalan Paya Seunara, Jurong masjid, gampong paya seunara, kecamatan sukamakmue, kota Sabang.

c. Nama : Muktaazar Al Zaidi, Tempat tanggal lahir : Sabang, 18 Februari 2013, Jenis kelamin : Laki-laki, Pendidikan : MIN, Tempat tinggal : Jalan Paya Seunara, Jurong masjid, gampong paya seunara, kecamatan sukamakmue, kota Sabang.

d. Nama : Humaira, Tempat/tanggal lahir : Sabang, 16 Mei 2018, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : TK,

Putusan Nomor 19/Pdt.P/2023/Ms.Sab  
Halaman 1 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Paya Seunara, Jurong masjid, gampong paya seunara, kecamatan sukamakmue, kota Sabang.

e. Nama : Muhammad Rizky Mirza, Tempat/tanggal lahir : Sabang, 15 Agustus 2022, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal : Jalan Paya Seunara, Jurong masjid, gampong paya seunara, kecamatan sukamakmue, kota Sabang. Yang selanjutnya disebut

## PEMOHON I

**ZUBAIDAH ALFA BINTI MUHAMMAD ALI**, Tempat/tanggal lahir : Sawang, 1 Juli 1954, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : IRT, Status : Janda, NIK : 1173024107540153, Tempat tinggal : Jalan Paya Seunara, Jurong masjid, gampong paya seunara, kecamatan sukamakmue, kota Sabang Yang selanjutnya disebut **PEMOHON II** ;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 14 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris melalui aplikasi E-Court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Sab, tanggal 18 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Yahya bin Muhammad. Adam telah menikah dengan Saifayani sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 15/10/II/2004 tanggal 06 Februari 2004 dan telah di karuniai 5 (lima) orang anak yaitu :

- ✓ Widyatul Uhya binti Yahya
- ✓ Maysurah binti Yahya
- ✓ Muktazar Al Zaidi bin Yahya
- ✓ Humairah binti Yahya

Putusan Nomor 19/Pdt.P/2023/Ms.Sab  
Halaman 2 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Muhammad Rizky Mirza bin Yahya

2. Bahwa, Yahya bin Muhammad semasa hidupnya hanya mempunyai seorang istri yaitu yang Bernama Saifayani binti Saifullah

3. Bahwa, suami para pemohon yang Bernama Yahya telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 16 Februari, pukul 21.00 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh, yang disebabkan karena sakit

4. Bahwa, Ayah dari Yahya bin Muhammad Adam yang Bernama Muhammad Adam bin Abas telah lebih dahulu meninggal dunia sebelumnya yaitu pada tanggal 25 Juni 1987 di sabang, yang disebabkan karena sakit

5. Bahwa pada saat Yahya bin Muhammad Adam meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Zubaidah Alfa Binti Muhammad Ali ( Ibu Kandung )
- b. Saifayani Binti Saifullah ( Isteri )
- c. Widyatul Uhya binti Yahya ( Anak )
- d. Maysurah binti Yahya ( Anak )
- e. Muktafar Al Zaidi bin Yahya ( Anak )
- f. Humairah binti Yahya ( Anak )
- g. Muhammad Rizky Mirza bin Yahya ( Anak )

6. Bahwa pada saat Yahya bin Muhammad Adam masih hidup, beliau sebagai Nasabah pada Bank Aceh

7. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu :

- a. Perubahan nama buku rekening bank Aceh No : 11002210003455 An. Yahya
- b. Perubahan nama Sertifikat Tanah No. 00795 An. Yahya
- c. Perubahan nama Sertifikat Tanah No. 01004 An. Yahya

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan penetapan-penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya

Putusan Nomor 19/Pdt.P/2023/Ms.Sab  
Halaman 3 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan telah meninggal dunia Yahya bin Muhammad Adam pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh, yang disebabkan karena sakit.

3. Menetapkan ahli waris Yahya bin Muhammad Adam sebagai berikut :

- a. Zubaidah Alfa Binti Muhammad Ali ( Ibu Kandung )
- b. Saifayani Binti Saifullah ( Isteri )
- c. Widyatul Uhya binti Yahya ( Anak )
- d. Maysurah binti Yahya ( Anak )
- e. Muktafar Al Zaidi bin Yahya ( Anak )
- f. Humairah binti Yahya ( Anak )
- g. Muhammad Rizky Mirza bin Yahya ( Anak )

4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Subsidi :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya. Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon I dan Pemohon II, untuk bersabar dan mencari cara lain agar menyelesaikan masalahnya diluar persidangan namun tidak berhasil

Bahwa, dalam persidangan pertama diketahui anak Pemohon I yang bernama Widyatul Uhya telah berumur 18 tahun 5 Bulan, namun tidak disertakan menjadi pihak dalam surat permohonan para Pemohon.

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya karena akan menyempurnakan Surat permohonan Pemohon terlebih dahulu dengan memasukkan anak yang bernama Widyatul Uhya telah berumur 18 tahun 5 Bulan sebagai pihak dalam surat permohonan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Putusan Nomor 19/Pdt.P/2023/Ms.Sab  
Halaman 4 dari 6 halaman



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena perkara a quo merupakan perkara yang dikecualikan dalam tahapan mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk mencari jalan lain untuk menyelesaikan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya karena akan menyempurnakan Surat permohonan Pemohon terlebih dahulu

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Sab dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah RP 155.000,- (*seratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Shoim, S.H.I.** pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07

Putusan Nomor 19/Pdt.P/2023/Ms.Sab  
Halaman 5 dari 6 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1444 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Idia Isti Iqlima, S.HI., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim

dto

**Shoim., S.HI**

Panitera Pengganti

dto

**Idia Isti Iqlima, S.HI., M.H**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	155.000,00,-
(seratus lima puluh lima ribu rupiah);		

Putusan Nomor 19/Pdt.P/2023/Ms.Sab  
Halaman 6 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)